

Konsep Kebebasan dalam Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh: Studi Komparatif Filsafat Barat dan Islam

Muji Kaliya Januar¹, Muhlas², Maman Lukmanul Hakim³, Muhammad Adress
Prawira Negara⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Indonesia

Email: mujikaliya123@gmail.com, muhlas@uinsgd.ac.id,
maman.elhakim@uinsgd.ac.id, adressprawiranegara@uinsgd.ac.id

Diserahkan: 2 Januari 2025; Diterima: 14 April 2025; Diterbitkan: 28 April 2025

Abstract: This study aims to analyze and compare the concept of freedom in the thoughts of John Stuart Mill and Muhammad Abduh as representations of Western and Islamic philosophical traditions. The background of this research lies in the complexity of interpreting freedom within different civilizational contexts, which has implications for both theoretical and practical dimensions of life. The study employs a qualitative method with a philosophical comparative approach based on library research. Primary data were obtained from the works of Mill and Abduh, supported by secondary sources such as books and scholarly articles. The findings reveal that Mill defines freedom as an individual right limited by the harm principle, aiming to create the greatest happiness for society. In contrast, Abduh places freedom within the Islamic theological framework, viewing it as a divine gift bound by moral and sharia principles. Despite fundamental differences in the sources and limitations of freedom, both thinkers agree that freedom of thought is a crucial instrument for civilizational progress. The conclusion of this study emphasizes the philosophical differences between Mill and Abduh, reflecting their respective epistemological contexts, while also highlighting opportunities for cross tradition dialogue. Recommendations from this research include developing educational policies that integrate the values of freedom and social responsibility to build a harmonious and progressive society.

Keywords: Freedom; Islamic Philosophy; John Stuart Mill; Muhammad Abduh; Western Philosophy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kebebasan dalam pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh sebagai representasi tradisi filsafat Barat dan Islam. Latar belakang penelitian ini adalah kompleksitas pemaknaan kebebasan dalam konteks peradaban yang berbeda, yang memiliki implikasi terhadap dimensi teoritis dan praktis kehidupan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-komparatif berbasis studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari karya-karya Mill dan Abduh, didukung sumber sekunder seperti buku dan

artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mill mendefinisikan kebebasan sebagai hak individu yang dibatasi oleh *harm principle*, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Sebaliknya, Abduh menempatkan kebebasan dalam kerangka teologis Islam, memandangnya sebagai anugerah Tuhan yang terikat pada moral dan syariah. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam sumber dan batasan kebebasan, keduanya sepakat bahwa kebebasan berpikir adalah instrumen penting untuk kemajuan peradaban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perbedaan filosofis antara Mill dan Abduh yang mencerminkan konteks epistemologis masing-masing, tetapi tetap membuka peluang dialog lintas tradisi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pengembangan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai kebebasan dan tanggung jawab sosial untuk membangun masyarakat yang harmonis dan progresif.

Kata Kunci: Filsafat Barat; Filsafat Islam; John Stuart Mill; Kebebasan; Muhammad Abduh

Pendahuluan

Konsep kebebasan merupakan salah satu tema filosofis paling fundamental dan kompleks sepanjang sejarah pemikiran manusia yang senantiasa mengalami transformasi epistemologis dan kontekstual (Nasution, 2016). Dalam ranah filosofis, kebebasan tidak sekadar dipahami sebagai konsep abstrak melainkan merupakan konstruksi intelektual yang memiliki implikasi mendalam terhadap pemahaman hakikat manusia, relasi sosial, struktur kekuasaan, dan batas-batas otoritas individual maupun kolektif (Maksum, 2023). Kompleksitas pemaknaannya tercermin dari ragam perspektif filosofis yang berkembang mulai dari pandangan deterministik yang mempertanyakan otonomi kehendak hingga konsep liberal yang menekankan ruang gerak individu serta perspektif etis-religius yang melihat kebebasan sebagai ekspresi tanggung jawab moral (Udasmoro, 2020). Signifikansi kebebasan dalam pemikiran filosofis tidak hanya terletak pada dimensi teoritis melainkan juga praktis karena ia menjadi landasan fundamental bagi konstruksi sistem sosial, politik, dan etika yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai dimensi kehidupan (Barizi, 2011).

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh pemikir seperti John Stuart Mill dan Muhammad Abduh memberikan sumbangsih penting dalam memahami kebebasan, meskipun dari perspektif yang berbeda. John Stuart Mill muncul sebagai tokoh sentral dalam tradisi liberalisme klasik yang mengembangkan konsep kebebasan individual sebagai prinsip fundamental dalam pemikiran politiknya (Pramana, 2023). Latar belakang intelektual Mill membentuk pandangannya tentang utilitarianisme dan kebebasan yang menekankan otonomi individu serta pembatasan kekuasaan negara. Mill mengajukan prinsip kerugian (*harm principle*) yang menjadi landasan filosofis untuk membatasi intervensi sosial dan politik terhadap kebebasan individual, dengan argumentasi bahwa kebebasan seseorang hanya dapat dibatasi jika tindakannya


berpotensi merugikan orang lain (Sandang & Wijayanto, 2017). Karakteristik liberalisme Mill tidak sekadar teoritis melainkan memiliki signifikansi praksis dalam mengkritik otoritarianisme, membela hak-hak individu, dan mempromosikan ruang kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak (Nur, 2014).

Di sisi lain, Muhammad Abduh muncul sebagai tokoh sentral dalam gerakan pembaharuan Islam (*al-Nahdhah*) pada akhir abad ke-19 yang berupaya melakukan reinterpretasi filosofis terhadap ajaran Islam dalam konteks modernitas (Tambak, 2015). Latar belakang sosial-keagamaannya di Mesir mempengaruhi pemikirannya tentang kebebasan yang tidak sekadar dipahami secara normatif, melainkan dimaknai sebagai ekspresi rasional yang terbimbing oleh etika Islam (Abbas, 2014). Abduh mengembangkan konsep *ijtihad* (interpretasi bebas) yang memberikan ruang bagi rasionalitas dalam memahami ajaran agama sekaligus menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam bukanlah konsep yang absolut, melainkan terikat dengan tanggung jawab moral dan spiritual (Bahri & Qomariyah, 2023). Dalam konteks pemikirannya, kebebasan dipahami sebagai kemampuan individu untuk menggunakan akal pikiran secara kritis, melawan taklid (pengikutan buta), dan berpartisipasi aktif dalam transformasi sosial-keagamaan (Rangkuti, 2014). Dengan demikian, meskipun Mill dan Abduh datang dari tradisi yang berbeda keduanya menekankan pentingnya kebebasan sebagai sarana untuk mencapai otonomi dan kemajuan, meskipun dengan penekanan yang berbeda pada batasan-batasan moral dan sosial.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah konsep kebebasan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh merupakan konstruksi intelektual kompleks yang dipengaruhi oleh konteks historis dan epistemologis masing-masing peradaban. Fokus pertanyaan utama yaitu bagaimana Mill dan Abduh mengkonseptualisasikan kebebasan dalam kerangka filosofis yang berbeda. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi, menganalisis, dan membandingkan konsep kebebasan keduanya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi filosofis lintas peradaban, dengan harapan memberikan kontribusi akademik dalam studi filsafat perbandingan, memperluas pemahaman tentang kebebasan dari perspektif Barat dan Islam, serta mendorong dialog intelektual konstruktif yang dapat menjembatani perbedaan epistemologis dan mendukung saling pengertian dalam konteks global kontemporer.

Kerangka berpikir merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu penelitian. Adapun bagan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:

Bagan. 1 Kerangka Berpikir



Kebebasan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang spesifik antara individu dan berbagai institusi sosial seperti negara atau masyarakat, di mana institusi tersebut tunduk pada hukum dan memiliki mekanisme pengawasan yang nyata terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, kebebasan tidak hanya berarti ketiadaan pembatasan, tetapi lebih kepada jenis hubungan yang terjalin antara individu dan institusi. Ada empat elemen utama yang membentuk definisi kebebasan. Pertama, adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten. Kedua, pemerintahan yang partisipatif dan representatif. Ketiga, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan keempat, perhatian terhadap keadilan sosial yang memastikan bahwa hak dan privilese individu dapat dijalankan secara bermakna (Callister, 2016). Sedangkan kebebasan dalam konteks Islam didefinisikan sebagai tidak adanya suatu paksaan atau rintangan dan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan berpikir, beragama, berpolitik, dan berekonomi. Kebebasan ini juga dihubungkan dengan konsep demokrasi dan hak individu, di mana kebebasan sosial dan eksistensial menjadi bagian dari definisi tersebut (In'amuzzahidin, 2017).

Kajian terkait konsep kebebasan sudah banyak dilakukan oleh para ahli, misalnya artikel yang ditulis oleh Antis Loizides, Andreas Neocleous dan Panagiotis Nicolaides (2023) dengan judul "Did John Stuart Mill Write 'On Social Freedom?'" dalam jurnal *Humanities*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kebebasan John Stuart Mill, khususnya dalam "on liberty" menekankan otonomi individu dan pentingnya kebebasan pribadi dalam masyarakat. Dia menganjurkan intervensi pemerintah yang terbatas dengan alasan bahwa kebebasan sangat penting untuk pengembangan pribadi dan kemajuan masyarakat (Loizides et al., 2023). Selain itu, juga terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Hokyu Lee (2022) dengan judul "A Discussion on the Concept of Freedom by John Stuart Mill: with regards to the Concept of Individuality" dalam jurnal *Korean Society for Journalism And Communication Studies*. Konsep kebebasan John Stuart Mill menekankan individualitas dalam hubungan sosial dan menolak pandangan atomistik tentang individu. Ia berfokus pada dampak tekanan masyarakat terhadap kebebasan pribadi dan menganjurkan lingkungan yang memelihara persepsi individu dan otonomi psikologis (Lee, 2022).

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Budi Darmawan (2023) dengan judul "Muhammad Abduh: Reformasi dan Purifikasi Intelektualitas Dunia Pendidikan Islam Tahun 1866-1905 M" dalam *Al-Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Konsep kebebasan Muhammad Abduh menekankan kekuatan nalar yang menganjurkan kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak. Ia percaya bahwa pendidikan sangat penting bagi umat Islam untuk mendapatkan kembali rasionalitas mereka dan menjauh dari perbuatan taklid (Darmawan et al., 2023). Pada tahun sebelumnya, kajian ini juga ditulis oleh Made Made Saihu (2021) dengan judul "Tafsir Maqâsidî Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida" dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*. Konsep kebebasan Muhammad Abduh menekankan pentingnya rasionalitas dan independensi dalam memahami ajaran agama. Ia menganjurkan reformasi sosial, politik, dan ekonomi, menghargai hak-hak

individu dan mengejar keadilan, serta menyelaraskan kebebasan dengan prinsip-prinsip Islam (Saihu, 2021).

Landasan teoritis penelitian ini dibangun atas konsep kebebasan (*freedom/liberty*) yang merupakan fundamen dalam pemikiran filosofis baik dalam tradisi pemikiran Barat maupun Islam. Teori kebebasan John Stuart Mill yang berpusat pada prinsip kerugian (*harm principle*) dan otonomi individu (Pramana, 2023). Kemudian, teori ini akan dikontraskan dengan konsep kebebasan Muhammad Abduh yang didasarkan pada pemahaman rasional dalam kerangka etika Islam yang memandang kebebasan sebagai ekspresi kehendak rasional yang dibimbing oleh moral dan tanggung jawab spiritual (Wiranata, 2019). Penelitian ini menggunakan kerangka teori kritis (*critical theory*) untuk membongkar konstruksi epistemologis konsep kebebasan pada kedua pemikir dengan memperhatikan konteks sosio-historis dan pengaruh pemikiran keagamaan, filosofis, serta sosial politik yang membentuk perspektif mereka tentang kebebasan manusia. Secara metodologis, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana kedua tokoh membangun argumen filosofis tentang kebebasan, menganalisis titik temu dan perbedaan konseptual, serta menghasilkan pemahaman komparatif yang komprehensif tentang konsep kebebasan dalam tradisi pemikiran Barat dan Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan komparatif (Ainiy, 2022). Jenis penelitian adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan sumber data primer berupa karya-karya asli John Stuart Mill dan Muhammad Abduh. Sedangkan, sumber data sekunder meliputi buku dan artikel yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur, dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan konsep kebebasan dalam pemikiran Mill dan Abduh. Teknik analisis data menggunakan metode analisis komparatif (perbandingan) yang meliputi tahapan identifikasi konsep kebebasan pada masing-masing pemikir, kategorisasi pemikiran, pemetaan persamaan dan perbedaan konseptual, serta interpretasi kritis untuk menghasilkan sintesis pemahaman baru tentang konsep kebebasan dalam perspektif filsafat Barat dan Islam (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kebebasan John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806-1873) lahir di London dalam sebuah keluarga intelektual yang memiliki keterkaitan erat dengan tradisi empirisme dan utilitarianisme. Di bawah pengawasan ketat ayahnya yaitu James Mill serta gurunya yaitu Jeremy Bentham, Mill muda diperkenalkan pada studi bahasa klasik, ekonomi politik, dan filsafat moral sejak usia dini. Pendidikan yang intensif ini membentuk dasar intelektual Mill meskipun ia kemudian mengalami krisis mental pada usia 20 tahun yang mendorongnya untuk mengembangkan pandangan yang lebih humanistik (McCabe, 2014). Pengalaman pribadi tersebut, bersama dengan pengaruh hubungan

dekatnya dengan Harriet Taylor yang kemudian menjadi istrinya, sangat berperan besar dalam membentuk pandangannya tentang kebebasan individu yang melampaui utilitarianisme klasik Bentham (Macleo, 2016).

Pemikiran Mill mengenai kebebasan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial politik Inggris abad ke-19 yang ditandai dengan industrialisasi pesat dan perkembangan hak-hak demokratis. Perhatian Mill terhadap “tirani mayoritas” dan kecenderungan konformitas sosial yang berlebihan mendorongnya untuk merumuskan konsep kebebasan yang menekankan pentingnya otonomi individu dan pluralisme (Macleod, 2018). Selain itu, pengalaman Mill bekerja di *East India Company* juga mempengaruhi pandangannya tentang hubungan antara kebebasan dan kemajuan sosial. Konteks ini menjelaskan mengapa Mill sangat menekankan perlunya melindungi kebebasan individu dari tekanan sosial yang berlebihan, sembari tetap mengakui perlunya batasan-batasan yang rasional (Turner, 2017).

Prinsip dasar kebebasan Mill yang dikenal dengan *harm principle* secara eksplisit dirumuskan dalam karyanya yang berjudul “On Liberty” (1859). Mill menegaskan bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan kekuasaan dilaksanakan atas anggota komunitas yang beradab dan bertentangan dengan kehendaknya bertujuan untuk mencegah kerugian bagi orang lain (Mill, 2008). Prinsip ini menjadi pondasi pemikiran Mill tentang batas-batas *legitimate* antara kebebasan individual dan kontrol sosial di mana ia berpendapat bahwa individu seharusnya memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri baik secara fisik maupun moral selama tindakannya tidak merugikan orang lain (Mill, 1969). Dalam mengembangkan *harm principle*, Mill membuat distingsi penting antara tindakan yang bersifat *self-regarding* (hanya mempengaruhi diri sendiri) dan *other-regarding* (mempengaruhi orang lain). Mill berargumen bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk mengintervensi tindakan *self-regarding* individu bahkan jika tindakan tersebut dianggap “tidak bermoral” atau “merugikan diri sendiri” (Saunders, 2016). Hal ini didasarkan pada keyakinan Mill bahwa individu adalah hakim terbaik atas kepentingannya sendiri dan bahwa kebebasan eksperimentasi dalam gaya hidup adalah esensial bagi kemajuan sosial dan perkembangan individualitas.

Namun, konsep “kerugian” dalam *harm principle* tidak sesederhana kerusakan fisik atau material. Mill mengakui kompleksitas dalam menentukan apa yang termasuk pada kerugian, terutama dalam konteks sosial yang saling terhubung. Mill sendiri menyatakan bahwa setiap orang yang hidup dalam masyarakat wajib mematuhi “*certain rules of conduct towards the rest*” dan bahwa tindakan yang secara serius merusak kepentingan *legitimate* orang lain dapat dikenai sanksi moral maupun hukum. Interpretasi kontemporer terhadap *harm principle* Mill sebagaimana dikemukakan oleh Jonathan Riley menekankan bahwa prinsip ini harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas dari teori utilitarian Mill tentang kemajuan sosial dan pengembangan karakter moral (Riley, 2005). *Harm principle* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip pembatas tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang berbagai dimensi kebebasan individual dan batasan-batasannya dalam konteks kehidupan sosial. Kompleksitas dalam menentukan batasan antara kebebasan

individual dan kepentingan kolektif ini memerlukan analisis yang lebih mendalam tentang berbagai aspek dan dimensi kebebasan menurut Mill.

Mill mengidentifikasi tiga domain utama kebebasan individual yang harus dilindungi dari intervensi sosial yang tidak legitim. *Pertama*, kesadaran batin (*inner consciousness*) yang mencakup kebebasan berpikir, merasa, berpendapat, dan berekspresi dalam segala bidang praktis atau spekulatif, ilmiah, moral, atau teologis. Hal ini dianggap Mill sebagai yang paling fundamental karena menyangkut inti dari otonomi individual dan perkembangan intelektual manusia (Brink, 2017). Penekanan Mill pada kebebasan berpikir ini berakar pada keyakinannya bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui pertukaran ide yang bebas dan terbuka. *Kedua* adalah kebebasan dalam menentukan selera dan mengejar tujuan hidup (*liberty of tastes and pursuits*). Mill melihat kebebasan ini sebagai prasyarat bagi perkembangan karakter dan individualitas manusia (MacLeod, 2013). Eksperimentasi dalam gaya hidup menurut Mill tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan karena mendorong inovasi sosial dan kemajuan (Waldron, 1987).

Ketiga, adalah kebebasan untuk berasosiasi (*freedom of association*). Mill memandang kebebasan ini sebagai perpanjangan natural dari kebebasan individual dan esensial bagi perkembangan masyarakat plural (McCabe, 2019). Dalam pemikiran Mill, kebebasan berasosiasi ini harus disertai dengan tanggung jawab kolektif untuk mencegah asosiasi tersebut menjadi instrumen penindasan (Donner, 1993). Berdasarkan pembahasan tentang dimensi kebebasan individual dan batasan batasannya dalam pemikiran John Stuart Mill, dapat disimpulkan bahwa Mill mengembangkan konsep kebebasan yang komprehensif dengan mengidentifikasi tiga bagian utama yang saling terkait yaitu: (1) Kesadaran batin yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat; (2) Kebebasan dalam menentukan selera dan tujuan hidup yang berkaitan dengan pengembangan individualitas; serta (3) Kebebasan berasosiasi yang menjadi perpanjangan natural dari kebebasan individual. Ketiga domain ini tidak dipandang sebagai kebebasan yang absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip pencegahan kerugian (*harm principle*), tanggung jawab sosial, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektif.

Pemahaman Mill tentang dimensi dan batasan kebebasan individual tidak dapat dipisahkan dari pondasi filosofisnya yang berakar pada tradisi utilitarian. Meskipun seringkali dianggap sebagai dua aspek yang terpisah atau bahkan bertentangan dalam pemikiran Mill, kebebasan dan utilitarianisme sebenarnya membentuk kesatuan yang koheren dalam kerangka filosofisnya yang lebih luas. Mill mengembangkan versi utilitarianisme yang lebih canggih dibandingkan pendahulunya yaitu Jeremy Bentham. Dalam hal ini Mill memodifikasi utilitarianisme klasik dengan membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah, serta menekankan pentingnya pengembangan karakter dalam pencapaian kebahagiaan. Dalam konteks ini, kebebasan tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk memaksimalkan kebahagiaan tetapi juga sebagai kondisi yang

diperlukan untuk mengembangkan kapasitas manusia yang lebih tinggi (Jacobson, 2008).

Hubungan antara kebebasan dan utilitarianisme dalam pemikiran Mill dapat dilihat dalam beberapa aspek kunci (Saepullah, 2020). Pertama, Mill berpendapat bahwa masyarakat yang memberikan kebebasan luas kepada individunya cenderung menghasilkan jumlah kebahagiaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Kebebasan memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Kemudian, Mill melihat kebebasan sebagai prasyarat untuk pengembangan moral dan intelektual yang diperlukan bagi pemahaman yang lebih baik tentang kebahagiaan itu sendiri. Artinya, tanpa kebebasan, individu tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mencapai kebahagiaan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi apa yang benar-benar membuat mereka bahagia (Thompson, 2017).

Mill mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori utilitariannya melalui konsep *permanent interests of man as a progressive being*. Dalam pandangan ini, kebebasan bukan hanya alat untuk memaksimalkan kesenangan tetapi merupakan komponen esensial dari kesejahteraan manusia yang memungkinkan perkembangan progresif individu dan masyarakat (Brink, 2017). Kemudian, Mill menghubungkan kebebasan dengan konsep *utility in the largest sense* (Pramana, 2023). Dalam interpretasi ini, utilitas tidak hanya mencakup jumlah kesenangan tetapi juga kualitas pengalaman manusia dan perkembangan kapasitas moral dan intelektual. Mill melihat kebebasan eksperimenasi sosial sebagai cara untuk menemukan bentuk-bentuk baru kebahagiaan dan kesejahteraan yang mungkin belum diketahui (Sher, 1997).

Sintesis Mill antara kebebasan dan utilitarianisme ini memiliki implikasi penting untuk pemahaman kita tentang kebijakan publik dan institusi sosial. Jonathan Riley mengargumentasikan bahwa pendekatan Mill menunjukkan bagaimana institusi liberal yang melindungi kebebasan individual dapat dibenarkan atas dasar konsekuensialis sambil tetap menghargai hak-hak individual sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan kebebasan tidak hanya sebagai hak abstrak tetapi sebagai komponen vital dari masyarakat yang berkembang dan sejahtera.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disederhanakan bahwa pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan merupakan pandangan yang mendalam dan lengkap tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bebas dalam masyarakat. Mill menekankan bahwa kebebasan adalah hal yang sangat penting tetapi bukan tanpa batas. Ia mengatakan bahwa seseorang hanya boleh dibatasi kebebasannya jika tindakannya merugikan orang lain. Dalam praktiknya, Mill membagi kebebasan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan memilih cara hidup, dan kebebasan untuk berkelompok. Mill percaya bahwa ketiga bentuk kebebasan ini penting tidak hanya untuk kebahagiaan individu tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hal yang menarik, meskipun Mill sangat mendukung kebebasan individu, ia juga menekankan

pentingnya tanggung jawab sosial. Menurutnya, kebebasan yang sejati harus seimbang dengan kewajiban terhadap orang lain dan masyarakat. Pemikiran Mill ini masih sangat relevan untuk masa sekarang, terutama dalam menghadapi berbagai isu seperti kebebasan berekspresi di media sosial atau keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kesehatan masyarakat.

2. Konsep Kebebasan Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahallat Nasr Provinsi Gharbiyyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga petani sederhana yang sangat mementingkan pendidikan agama. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan ayahnya. Pada tahun 1862, Abduh mulai belajar di Masjid Ahmadi di Tanta. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar pada tahun 1866. Di Al-Azhar inilah Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang sangat mempengaruhi pemikiran reformisnya. Pertemuannya dengan Al-Afghani membuka cakrawala baru dalam pemikirannya, terutama dalam memandang urgensi pembaruan pemikiran Islam menghadapi modernitas (Amir et al., 2012). Konteks sosial-historis yang membentuk pemikiran Abduh tidak dapat dipisahkan dari situasi Mesir dan dunia Islam pada abad ke-19. Pada masa itu, Mesir sedang mengalami transformasi besar-besaran akibat modernisasi yang diinisiasi Muhammad Ali Pasha dan berlanjut hingga era Khedive Ismail. Mesir menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi Islam dan mengadopsi modernitas Barat (Shabir, 2017). Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mengejar ketertinggalan dari Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa modernisasi akan mengikis nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam masyarakat (Amir & Rahman, 2021).

Situasi ini diperumit dengan kolonialisme Inggris yang semakin menguat di Mesir, yang mendorong Abduh untuk merumuskan respons intelektual yang memadukan semangat pembaruan dengan penegasan identitas Islam. Kondisi internal umat Islam sendiri juga memprihatinkan, ditandai dengan dominasi *taklid* (pengikut buta pada pendapat ulama terdahulu) dan kejumudan (stagnasi) yang menjadi akar dari kemunduran umat Islam. Pengalaman Abduh menyaksikan langsung dampak kolonialisme dan keterbelakangan umat Islam membuatnya yakin akan pentingnya reformasi pendidikan dan pemikiran keagamaan (Zuhri et al., 2023). Konsep kebebasan dalam pemikiran Muhammad Abduh tidak dapat dipisahkan dari pembaruan Islam yang ia usung. Abduh memandang kebebasan bukan sekadar sebagai konsep politik atau sosial, melainkan sebagai prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Islam itu sendiri. Abduh melihat kebebasan sebagai anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan potensi akalnya dan memahami agama secara lebih mendalam (Darmawan et al., 2023).

Dalam kerangka pembaruan Islam, Abduh menekankan pentingnya kebebasan berpikir (*hurriyat al-fikr*) sebagai instrumen untuk membebaskan umat Islam dari belenggu taklid dan kejumudan. Abduh sendiri mengkritik keras praktik taklid yang ia anggap telah mematikan kreativitas intelektual umat Islam dan menjauhkan

mereka dari spirit sejati ajaran Islam (Hakim, 2014). Sebagai gantinya, Abduh mendorong penggunaan akal dan ijtihad dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama sesuai dengan konteks zaman. Konsep kebebasan Abduh juga terkait erat dengan upayanya merekonsiliasi Islam dengan modernitas. Wiranata menjelaskan bahwa Abduh melihat tidak ada pertentangan antara Islam dan kemajuan modern. Sebaliknya ia berpendapat bahwa Islam justru mendorong kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kebebasan dipandang sebagai prasyarat untuk kebangkitan intelektual dan kemajuan umat Islam. Namun penting dicatat bahwa konsep kebebasan Abduh tidak bersifat absolut atau tanpa batas (Yusuf, 2012).

Abduh menempatkan kebebasan dalam kerangka etika Islam dan maslahat (kepentingan umum). Menurutnya, kebebasan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama. Ibrahim menambahkan bahwa Abduh menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial dalam konteks masyarakat muslim. Dimensi penting lainnya dari konsep kebebasan Abduh dalam konteks pembaruan Islam adalah hubungannya dengan pendidikan. Abduh melihat pendidikan sebagai sarana utama untuk membebaskan pikiran umat Islam dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan modernitas. Reformasi pendidikan yang ia usulkan menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasional yang tidak sekadar menghafal dan mengulang pendapat ulama terdahulu (Darmawan et al., 2023).

Meskipun Abduh adalah seorang pembaharu yang sangat menekankan kebebasan berpikir, ia tidak memandang kebebasan sebagai sesuatu yang absolut tanpa batas. Abduh menegaskan bahwa kebebasan harus diletakkan dalam kerangka moral dan spiritual Islam. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kebebasan yang mengarah pada sikap liberal yang mengabaikan nilai-nilai agama (In'amuzzahidin, 2017). Abduh menjelaskan secara eksplisit bahwa kebebasan dalam Islam selalu terkait dengan tanggung jawab moral. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari ikatan syariat, melainkan kebebasan yang dibimbing oleh wahyu dan dituntun oleh akal yang sehat (Abbas, 2014). Abduh melihat syariah sebagai panduan moral yang memberi arah pada penggunaan kebebasan. Namun, berbeda dengan pandangan tradisional yang cenderung tekstualis, Abduh menekankan pemahaman terhadap *maqashid* (tujuan) syariah daripada sekadar bentuk formalnya.

Sementara itu, batasan spiritual dalam konsep kebebasan Abduh terkait erat dengan konsep tauhid yang ia kembangkan. Bagi Abduh, kebebasan manusia pada akhirnya harus diorientasikan pada penghambaan kepada Allah (*ubudiyah*). Abduh menegaskan bahwa kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang menuntun manusia kepada pengenalan dan pengabdian kepada Tuhannya, bukan kebebasan yang memperbudak manusia kepada hawa nafsunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep kebebasan dalam pemikiran Muhammad Abduh merupakan sintesis yang kompleks antara rasionalitas dan spiritualitas Islam. Bagi Abduh, kebebasan bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan upaya pembaruan Islam secara keseluruhan. Ia memandang kebebasan berpikir dan ijtihad sebagai instrumen penting untuk membebaskan umat Islam dari taklid (pengikutan buta) dan kejumudan (stagnasi) pemikiran, namun tetap menempatkannya dalam bingkai moral dan spiritual Islam.

3. Analisis Komparatif antara John Stuart Mill dan Muhammad Abduh

Persamaan Pandangan Tentang Pentingnya Kebebasan

Mill dan Abduh memiliki kesamaan pandangan dalam melihat kebebasan sebagai instrumen vital bagi kemajuan. Keduanya meyakini bahwa kebebasan berpikir merupakan prasyarat untuk mencapai kemajuan baik secara individual maupun sosial (In'amuzzahidin, 2017). Dalam "On Liberty" misalnya Mill menekankan bahwa kebebasan diperlukan untuk mengembangkan kapasitas manusia dan mendorong inovasi sosial. Sementara dalam "Risālat al-Tawhīd", Abduh menegaskan pentingnya kebebasan berpikir untuk membebaskan umat Islam dari kejumudan dan mencapai kemajuan peradaban (Abduh, 1969). Keduanya juga memandang kebebasan sebagai katalis perubahan sosial. Selain itu, kebebasan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih maju dan berkembang (Wiranata, 2019).

Mill dan Abduh memiliki pandangan yang sejalan dalam melihat kebebasan sebagai prasyarat fundamental bagi kemajuan peradaban dan pengembangan potensi manusia. Mill memaparkan secara mendalam bagaimana kebebasan berperan dalam tiga aspek utama kemajuan, yaitu perkembangan individu, kemajuan pengetahuan, dan inovasi sosial. Ia menegaskan bahwa genius hanya dapat bernafas dengan bebas dalam atmosfer kebebasan, dimana kebiasaan bertindak atas pemikiran sendiri membuat seseorang tidak hanya menghasilkan hal hal baru tetapi juga menghidupkan hal-hal lama (Mill, 1991). Senada dengan ini, Abduh menekankan bahwa kemajuan umat Islam di masa lalu terjadi ketika pintu ijtihad terbuka lebar dan kemunduran dimulai ketika kebebasan berpikir dibatasi (Abduh, 1969).

Kedua pemikir ini juga menekankan hubungan dialektis antara kebebasan dan kemajuan. Mill maupun Abduh melihat kebebasan bukan hanya sebagai kondisi yang memungkinkan kemajuan tetapi juga sebagai hasil dari kemajuan itu sendiri. Dalam "Principles of Political Economy", Mill menjelaskan bagaimana kemajuan ekonomi dan sosial membuka ruang lebih luas bagi kebebasan individual (Mill, 2004) sementara Abduh menguraikan bagaimana kebangkitan intelektual Islam klasik terjadi melalui interaksi dinamis antara kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan (Ermagusti et al., 2022).

Mill menegaskan pentingnya kebebasan berpikir sebagai pondasi masyarakat yang berkembang. Ia menyatakan bahwa jika seluruh umat manusia kecuali satu orang mempunyai pendapat yang sama, mereka tidak berhak membungkam satu

orang itu. Baginya, kebebasan berpikir tidak hanya soal hak individu, tetapi juga merupakan prasyarat bagi penemuan kebenaran dan kemajuan pengetahuan (Mill, 1991). Senada dengan pemikiran Mill, Abduh dalam “Risālat al-Tawhīd” menekankan urgensi membebaskan akal dari taklid. Abduh menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan akal kecuali untuk digunakan dan tidak memberikan kemampuan berpikir kecuali untuk dikembangkan (Abduh, 1969). Kedua tokoh ini memandang rasionalitas sebagai instrumen vital untuk memahami kebenaran dan mencapai kemajuan. Keduanya juga sepakat tentang pentingnya melindungi kebebasan berpikir dari berbagai bentuk penindasan. Mill memperingatkan bahaya dogmatisme dan konformitas sosial yang mengekang pemikiran kritis (Mill, 2009). Senada dengan ini, Abduh mengkritik keras praktik taklid yang ia anggap telah membelenggu kreativitas intelektual umat Islam (Ghani et al., 2024).

Mill dan Abduh memiliki titik temu dalam memandang bahwa kebebasan individual tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Mill menegaskan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh prinsip tidak merugikan orang lain (*harm principle*). Ia menyatakan bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan pembatasan kebebasan individual adalah untuk mencegah kerugian pada orang lain (Mill, 1991). Senada dengan ini, Abduh menekankan bahwa kebebasan dalam Islam selalu terkait dengan kewajiban moral dan sosial (Abduh, 1969). Kedua pemikir ini mengembangkan konsep keseimbangan antara hak individual dan kepentingan kolektif. Mill maupun Abduh menolak individualisme ekstrem maupun kolektivisme yang menindas. Mill menguraikan bagaimana kebebasan individual harus diselaraskan dengan kebaikan bersama (Mill, 2004), sementara Abduh menjelaskan konsep dalam menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Penjelasan ini dapat lebih dipahami melalui Tabel 1.

Tabel.1 Persamaan Pemikiran Mill dan Abduh tentang Kebebasan

Aspek	Persamaan Pemikiran Mill dan Abduh
Kebebasan sebagai prasyarat kemajuan	Keduanya melihat kebebasan berpikir sebagai syarat utama untuk mencapai kemajuan individu dan sosial
Kebebasan sebagai Instrumen Perubahan Sosial	Kebebasan dipandang sebagai katalis untuk perubahan sosial dan bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju masyarakat yang lebih maju.
Keterkaitan Kebebasan dan Kemajuan	Kebebasan bukan hanya memungkinkan kemajuan tetapi juga merupakan hasil dari kemajuan itu sendiri.
Pentingnya Rasionalitas	Menekankan bahwa kebebasan berpikir mendukung penggunaan akal dan rasionalitas sebagai alat untuk memahami kebenaran dan mencapai kemajuan.
Penolakan terhadap Penindasan	Sepakat bahwa kebebasan berpikir harus dilindungi dari dogmatisme, konformitas sosial, dan taklid yang membatasi kreativitas intelektual.
Keseimbangan Kebebasan dan Tanggung Jawab	Kebebasan individu harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial, menolak individualisme ekstrem maupun kolektivisme yang menindas.

Perbedaan Pandangan Tentang Kebebasan

Meskipun Mill dan Abduh memiliki beberapa titik temu dalam memandang urgensi kebebasan, analisis yang lebih mendalam menunjukkan adanya perbedaan perbedaan fundamental yang mencerminkan konteks historis, latar belakang intelektual, dan orientasi filosofis masing-masing. Perbedaan ini tampak dari berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis, sumber dan batasan kebebasan, tujuan akhir kebebasan, hingga pandangan mereka tentang hubungan kebebasan dengan kebenaran, pendekatan terhadap reformasi sosial, otoritas yang menentukan batasan kebebasan, serta konteks sosial-historis yang membentuk pemikiran mereka.

Dari segi landasan filosofis, Mill berpijak pada tradisi liberal-sekuler Barat. Kebebasan bagi Mill dibangun di atas prinsip rasionalitas dan utilitarianisme, tanpa merujuk pada otoritas agama atau wahyu (Mill, 1969). Sebaliknya, Abduh berangkat

dari tradisi pembaruan Islam, di mana kebebasan dipahami dalam kerangka teologis sebagai bagian dari tujuan penciptaan manusia oleh Allah. Bagi Abduh, kebebasan adalah anugerah Ilahi yang melekat pada tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Perbedaan ini berlanjut pada sumber kebebasan. Dalam pandangan Mill, kebebasan bersumber dari hak-hak alami manusia yang dijustifikasi melalui akal dan pertimbangan rasional (Mill, 1991). Ia menyatakan bahwa setiap individu adalah penjaga sah atas kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya sendiri. Sebaliknya, Abduh menegaskan bahwa sumber kebebasan adalah Allah SWT, dan bahwa kebebasan diberikan agar manusia dapat memahami dan menjalankan kehendak-Nya, bukan sekadar mengikuti keinginan hawa nafsu.

Batasan kebebasan pun dipahami secara berbeda oleh keduanya. Mill berpendapat bahwa batasan kebebasan hanya dapat dikenakan untuk mencegah seseorang merugikan orang lain, sebagaimana tercermin dalam *harm principle*-nya. Pembatasan harus berdasarkan pertimbangan rasional dan manfaat sosial (Mill, 1991). Di sisi lain, Abduh memandang bahwa batasan kebebasan tidak hanya menyangkut kerugian material terhadap orang lain, tetapi juga harus mempertimbangkan standar moral dan spiritual yang bersumber dari wahyu, yakni syariah.

Dalam hubungan antara kebebasan dan kebenaran, Mill meyakini bahwa kebenaran harus ditemukan melalui proses dialog rasional dan perdebatan bebas. Ia percaya bahwa kebenaran akan lebih kuat bila diuji melalui perbenturan gagasan. Sementara itu, Abduh menghargai kebebasan berpikir, tetapi menekankan bahwa kebenaran hakiki sudah diwahyukan oleh Allah (Abduh, 1969). Peran akal manusia adalah untuk memahami dan mengimplementasikan kebenaran tersebut, bukan untuk menciptakan kebenaran baru melalui perdebatan bebas.

Tujuan akhir dari kebebasan pun memperlihatkan perbedaan tajam. Bagi Mill, kebebasan memiliki nilai pada dirinya sendiri sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Sebaliknya, Abduh memandang kebebasan semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu pengabdian kepada Allah dan pencapaian kemaslahatan umat (Abduh, 1969).

Dalam pendekatan terhadap reformasi sosial, Mill mengadvokasi perubahan melalui diskusi publik yang bebas dan eksperimentasi sosial tanpa dibatasi dogma (Sandang & Wijayanto, 2017). Ia percaya bahwa masyarakat akan maju melalui pertukaran ide yang terbuka. Sementara itu, Abduh mengusung reformasi yang tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam (Abduh, 1969)., meskipun ia mendorong interpretasi Syariah yang kontekstual agar dapat menjawab tantangan zaman modern (Dhestiana, 2019)..

Pandangan mereka tentang otoritas juga menunjukkan kontras yang kuat. Mill menempatkan otoritas pada konsensus rasional masyarakat, di mana batasan kebebasan harus didasarkan pada penalaran utilitarian. Sebaliknya, Abduh menegaskan bahwa meskipun akal berperan penting, otoritas tertinggi tetap berada

pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan mutlak dalam menentukan batasan kebebasan (Abduh, 1969).

Konteks sosial-historis turut membentuk corak pemikiran keduanya. Mill hidup di tengah-tengah Inggris era Victorian yang mengalami industrialisasi cepat, tumbuhnya kelas menengah, dan perluasan demokrasi. Keprihatinannya terhadap "tirani mayoritas" dan tekanan sosial lahir dari pengamatannya terhadap dampak revolusi industri pada masyarakat Eropa (Beets, 2016). Sebaliknya, Abduh mengembangkan pemikirannya dalam konteks dunia Islam yang tengah terpuruk akibat kolonialisme dan kemunduran internal. Ia melihat kebebasan berpikir sebagai kunci untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan ketergantungan pada taklid, sembari tetap menjaga identitas keislaman di tengah tantangan modernitas (Abduh, 1969).

Lebih lanjut, perbedaan pemikiran Mill dan Abduh secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel. 2 Perbedaan Pemikiran Mill dan Abduh

Aspek	John Stuart Mill	Muhammad Abduh
Landasan Filosofis	Berangkat dari tradisi liberal-sekuler Barat dengan prinsip utilitarian.	Berbasis pada kerangka teologis Islam dengan prinsip bahwa kebebasan adalah anugerah Allah.
Sumber Kebebasan	Hak-hak natural manusia dan legitimasi rasional.	Wahyu Ilahi sebagai sumber utama, dengan akal sebagai instrumen pemahaman.
Batasan Kebebasan	Dibatasi oleh <i>harm principle</i> (tidak merugikan orang lain).	Dibatasi oleh syariah, mencakup dimensi moral dan spiritual.
Hubungan Kebebasan dan Kebenaran	Kebenaran ditemukan melalui dialog bebas dan rasional tanpa batasan dogmatis.	Kebenaran tertinggi berasal dari wahyu, dengan akal bertugas memahami dan mengimplementasikannya.
Tujuan Akhir Kebebasan	Kebebasan adalah tujuan dan instrumen untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar.	Kebebasan adalah sarana untuk mencapai pengabdian kepada Allah dan maslahat umat.
Pendekatan terhadap Reformasi	Mengadvokasi perubahan sosial melalui diskusi publik dan	Promosi reformasi berbasis syariah dengan

	eksperimen sosial tanpa batas dogmatis.	interpretasi yang kontekstual.
Pandangan tentang Otoritas	Otoritas dalam membatasi kebebasan berasal dari konsensus rasional dan pertimbangan utilitarian.	Otoritas tertinggi dalam membatasi kebebasan adalah Al-Qur'an dan Sunnah.
Konteks Sosial-Historis	Inggris era Victoria, dengan fokus pada perlindungan kebebasan dari homogenisasi sosial di masyarakat industrial	Dunia Islam yang menghadapi kolonialisme dan kemunduran internal, dengan fokus pada pembaruan pemikiran Islam.

Dengan memahami perbedaan-perbedaan mendasar ini, dapat dilihat bahwa konsep kebebasan dalam pemikiran Mill dan Abduh bukan hanya berangkat dari kerangka filosofis yang berbeda, tetapi juga diarahkan untuk menjawab tantangan sosial-historis yang sangat berbeda pula.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kebebasan dalam pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh mencerminkan perbedaan mendasar terkait landasan filosofis, sumber, batasan, serta tujuan akhir kebebasan. Mill menekankan kebebasan individual sebagai hak natural yang dibatasi oleh *harm principle* untuk mendorong kebahagiaan terbesar dalam tradisi liberal-sekuler, sementara Abduh melihat kebebasan sebagai anugerah ilahi yang dibimbing oleh wahyu dan syariah untuk mencapai maslahat umat. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman lintas peradaban, menegaskan pentingnya dialog antara tradisi pemikiran Barat dan Islam dalam merespons modernitas. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis kepustakaan tanpa eksplorasi empiris terhadap penerapan konsep kebebasan di masyarakat kontemporer. Rekomendasi diberikan untuk penelitian lanjutan yang melibatkan kajian empirik serta pengembangan kebijakan pendidikan berbasis integrasi nilai kebebasan dan tanggung jawab sosial.

Daftar Pustaka

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 51–68.
- Abduh, M. (1969). *Risālat al-Tawḥīd*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ainiy, N. (2022). Pendekatan Filsafat dalam Kajian Islam: Teori dan Praktik. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(1), 71–83.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2021). The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 23(1), 27–59. <https://doi.org/10.21580/ihya.23.1.7076>
- Amir, A. N., Shuriye, A. O., & Ismail, A. F. (2012). *Muhammad Abduh's Contributions to*

Modernity. 1(1), 63–75.

- Bahri, S., & Qomariyah, E. (2023). Reformasi Manajemen Kelembagaan dan Kurikulum Pendidikan Muhammad Abduh di Mesir. *Journal Publuch*, 6(3), 1156–1166.
- Barizi, A. (2011). *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. UIN-Maliki Press.
- Beets, J. P. (2016). John Stuart Mill, Victorian Liberalism, and The Failure of Cooperative Production. *The Historical Journal*, 59(1), 153–174.
- Brink, D. (2017). Mill's Moral and Political Philosophy. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2021 Edition.
- Callister, P. D. (2016). What Is Meant by Freedom. *Pace L Rev*, 37, 507.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmawan, B., Wirman, E. P., Zainal, Z., & Efendi, E. (2023). Muhammad Abduh: Reformasi dan Purifikasi Intelektualitas Dunia Pendidikan Islam Tahun 1866-1905 M. *AL Fikrah : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 188–195. <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v3i2.501>
- Dhestiana, N. (2019). Kedudukan Akal & Wahyu Perspektif M. Abduh dan Harun Nasution. *Jurnal Ajian Keislaman Dan Pendidikan*, 10(1), 29.
- Donner, W. (1993). Liberal Feminism - John Stuart. *Philosophical Studies*, 69, 155–166.
- Ermagusti, E., Syafrial, S., & Tri Hadi, R. (2022). Integrasi Teologi Islam, Sufisme, dan Rasionalisme Harun Nasution. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 180–208. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.237>
- Ghani, M. M. A., Ulpah, G., Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2024). Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab). *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58–73. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>
- Hakim, I. N. (2014). Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara. *Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat*, 18(1), 6–15.
- In'amuzzahidin, M. (2017). Konsep Kebebasan dalam Islam. *At-Taqaddum*, 7(2), 259–276.
- Jacobson, D. (2008). Utilitarianism without Consequentialism: The Case of John Stuart Mill. *Philosophical Review*, 117(2), 159–191. <https://doi.org/10.1215/00318108-2007-035>
- Lee, H. (2022). A Discussion on the Concept of Freedom by John Stuart Mill: with regards to the Concept of Individuality. *Korean Society For Journalism And Communication Studies*, 18(2), 52–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20879/ct.2022.18.2.052>
- Loizides, A., Neocleous, A., & Nicolaides, P. (2023). Did John Stuart Mill Write 'On Social Freedom'? *Humanities (Switzerland)*, 12(5), 2–18. <https://doi.org/10.3390/h12050123>
- Macleo, C. (2016). John Stuart Mill. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Spring 2020 Edition.
- Macleod, C. (2018). Mill on the Liberty of Thought and Discussion. In C. Macleod &

- D. E. Miller (Eds.), *A Companion to Mill*. Wiley-Blackwell.
- MacLeod, C. (2013). Was Mill A Noncognitivist? *Southern Journal of Philosophy*, 51(2), 206–223. <https://doi.org/10.1111/sjp.12011>
- Maksum, A. (2023). *Filsafat Ilmu Sosial*. Universitas Brawijaya Press.
- McCabe, H. (2014). John Stuart Mill's Philosophy of Persuasion. *Informal Logic*, 34, 38–61.
- McCabe, H. (2019). Navigating by the North Star: The Role of the "Ideal" in John Stuart Mill's View of "Utopian" Schemes and the Possibilities of Social Transformation. *Utilitas*, 31(3), 291–309. <https://doi.org/10.1017/S0953820819000074>
- Mill, J. S. (1969). Utilitarianisme. In *Collected Works of John Stuart Mill* (p. 239). University of Toronto Press.
- Mill, J. S. (1991). *On Liberty and Others Essays* (J. Gray (ed.); Issue 112). Oxford University Press.
- Mill, J. S. (2004). *Principles of Political Economy*. Hackett Publishing Company.
- Mill, J. S. (2008). *On Liberty and Other Essays* (J. Gray (ed.)). Oxford University press.
- Mill, J. S. (2009). *Utilitarianism*. The Floating Press.
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247–274.
- Nur, M. (2014). Rekonstruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik ke Profetik. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1).
- Pramana, O. M. Y. (2023). Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill. *Dekonstruksi*, 9(4), 33–44.
- Rangkuti, A. Z. (2014). *Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905) tentang Al-Qawwāmah dan Implikasinya terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam*. UIN Sumatera Utara.
- Riley, J. (2005). J. S. Mill's Doctrine of Freedom of Expression. *Utilitas*, 17(2), 147–179. <https://doi.org/10.1017/S0953820805001500>
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 243–261.
- Saihu, M. (2021). Tafsir Maqasidi Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 5(2), 247–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.213>
- Sandang, Y., & Wijayanto, E. (2017). Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran). *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 4, 5–26.
- Saunders, B. M. (2016). Reformulating Mill's Harm Principle. *Mind*, 125(500), 1005–1032. <https://doi.org/10.1093/mind/fzv171>
- Shabir, M. (2017). Muhammad 'Abduh and Islamic Reform. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(7), 902–910.
- Sher, G. (1997). *Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Tambak, S. (2015). Kebangkitan Pendidikan Islam: Melacak Isu Historis Kebangkitan Kembali Pendidikan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 182–199.
- Thompson, M. J. (2017). *Political Philosophy and Public Purpose*. Palgrave Macmillan.
- Turner, P. N. (2017). Social Morality in Mill. In P. N. Turner & G. Gaus (Eds.), *Public Reason in Political Philosophy: Classic Sources and Contemporary Commentaries*. Routledge.
- Udasmoro, W. (2020). *Gerak Kuasa*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Waldron, J. (1987). Mill and the Value of Moral Distress. *Political Studies*, 35(3), 410–423. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1987.tb00197.x>
- Wiranata, R. R. S. (2019). Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh dan Relevansinya dalam Manajemen Pendidikan Islam di Era Kontemporer (Kajian Filosofis Historis). *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 113–133.
- Yusuf, A. (2012). Islam and Modernity: Remembering the Contribution of Muhammad Abduh (1849-1905). *ICR Journal*, 3(2), 355–369. <https://doi.org/10.52282/icr.v3i2.560>
- Zuhri, M. T., Rohmatulloh, R., Ijudin, I., Masripah, M., & Sahlani, L. (2023). Muhammad Abduh's Islamic Educational Thoughts and Its Relevance to Education in The Contemporary Era. *Al-Wijdan: Journal of Islamic Education Studies*, 8(3), 474–489. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2806>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).